



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut;

**PEMBANDING**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Propinsi Riau, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, Tempat kediaman Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, SH, dan Jahlelawati, SH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Amrizal M.Yassir dan Rekan Advokat/ Pengacara dan Konsultan dan Hukum, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 556/Pdt.G/2019/PA. Ppg, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 1 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding, tertanggal 21 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Ppg, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijjriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding ) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 melalui kuasa hukumnya;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 03 Maret 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 03 Maret 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbandoing pada tanggal 04 Maret 2020;

Membaca Kontra Memori Banding Pembanding tanggal 10 Maret 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 17 Maret 2020 Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembandoing pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Ppg, Pembandoing telah membaca dan melihat berkas perkara pada tanggal 06 Maret 2020 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Hal. 2 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 556/Pdt.G/2019/Ppg, Terbanding telah membaca berkas perkara pada tanggal 16 Maret 2020 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/789/Hk.05/3/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 556/Pdt.g/2019/Ppg yang dimohonkan banding pada tanggal 21 Februari 2020 telah terdaftar di regiter perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 30 Maret 2020 dengan Nomor 36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding telah diajukan dalam Tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan pada Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apa yang telah dikemukakan dalam gugatan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Ppg, memori banding dan kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap jawaban disamping menjawab konvensi juga mengajukan eksepsi (tangkisan) dengan alasan gugatan kabur, karena keliru dalam penulisan identitas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar, dan

Hal. 3 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena kekeliruan yang dimaksud bukan kekeliruan orang (objek) oleh karena nya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan , perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding mengulangi perbuatan perselingkuhan nya dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, apalagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding telah memperoleh 3 (tiga )orang anak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sebagai mana diatur dalam pasal 154 ayat (1) Rbg maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan dalam pertimbangan nya nama mediator sebagai dimaksud pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 maka untuk itu perlu disebutkan nama mediatornya yaitu Rahmat Arijaya,S.Ag,.M.Ag Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2019, upaya damai yang diusahakan tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak oleh karena nya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan pihak-pihak tersebut telah cukup memadai dan oleh karena itu pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi yaitu melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa dari posita jawaban Tergugat dan bukti surat keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 April 1995 Akta Nikah No.14/04/v/1995, tanggal 5 April 1995;

Hal. 4 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) orang anak bernama Edi Purnomo, Budi Santoso dan Andi Sutika.
- Bahwa sejak bulan Mai 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Mei 2019 tersebut Tergugat telah jarang tidur di rumah, serta tidak bertegur sapa lagi disebabkan Tergugat berselingkuh.
- Bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan kabur karena salah identitas orang tua Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengakui perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 5 April 1995.
- Bahwa menurut Tergugat benar tidak bertegur sapa lagi, tetapi yang tidak mau bertegur sapa tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga mereka tidak ada masalah tetapi timbul masalah karena rong rongan pihak ketiga;
- Bahwa dalam gugatan dan putusan terjadi perbedaan nama orang tua begitu juga umur anak dan nama anak.
- Bahwa Pembanding merasa ada unsur keberpihakan hakim.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, diperlukan 2 (dua) syarat atau unsur yaitu unsur lahir dan unsur bathin.

Hal. 5 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manakala salah satu unsur dari perkawinan itu tidak ada atau hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau pecah.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sedangkan Tergugat/Pembanding masih mau mempertahankannya dan usaha perdamaian telah diusahakan, namun tidak berhasil; maka jika perkawinan dalam keadaan begini tetap dipertahankan justru mudharat akan lebih besar dari mamfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang hadhanah karena telah dicabut oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding nya mengajukan keberatan yang pada pokoknya yaitu tentang :

- a. Penolakan eksepsi Tergugat tidak jelas dan kabur dan tidak bisa di mengerti.
- b. Identitas pada putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tidak sesuai dengan gugatan.
- c. Alat bukti yang Pembanding ajukan hanya dijadikan untuk meluruskan data yang salah dan keliru.
- d. Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah salah dalam menilai peristiwa hukum.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding point a, b dan c, pada prinsipnya telah disampaikan Tergugat/Pembanding pada sidang Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Hal. 6 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding hurup (d) diatas, juga tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggali peristiwa hukum dan telah mengaitkan dengan peristiwa lain yang terkait serta telah dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah tepat dan benar oleh karena tidak ada keberatan yang harus dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ternyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak terdapat kekhilapan, maka harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1)( Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Ppg tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. M.Nasir Mas, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Rusdi, S.H,M.H

Hal. 7 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs H. Firdaus HM, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Umikalsum, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H.M. Nasir Mas, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs.H.Rusdi, S.H., M.H**

**Drs.H. Firdaus HM, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Umikalsum, M.H**

Perincian biaya perkara

1.	Biaya Proses	Rp 134 000.00
2.	Materai	Rp 6 000.00
3.	Redaksi	Rp 10 000.00
Jumlah		Rp. 150 000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal.Ptsn.No.36/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)